



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KECAMATAN BANYUATES**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. SU'ID

Jabatan : Pengolah Data Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUNITA DEWI, ST.MM

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 10 Januari 2020

Pihak Kedua  
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Pihak Pertama  
Pengolah Data Seksi Kesejahteraan Sosial

**YUNITA DEWI, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19710602 199503 2 006

**MOH. SU'ID**  
Pengatur  
NIP. 19631020 200701 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KECAMATAN BANYUATES**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA DEWI, ST.MM

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. LILIS LISTIAWATI, MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Banyuates

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 10 Januari 2020

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan Banyuates

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

**Dra. LILIS LISTIAWATI, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701229 199101 2 003

**YUNITA DEWI, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19710602 199503 2 006